



P U T U S A N
Nomor 0291/Pdt.G/2011/PA.BB

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa One Wara, Kecamatan La Kudo, Kabupaten Buton, disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Hamadi Tanjung, RT.3/RW.VI, Kelurahan Argapura Selatan, Kecamatan Tomia, Jayapura Selatan, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 September 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam register Nomor 0291/Pdt.G/2011/PA.BB, tanggal 7 September 2011 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah, telah menikah pada tanggal 3 Maret 2008 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor di Desa One Wara dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan La Kudo, dengan Nomor Kutipan Akta Nikah 19/01/III/2008 tanggal 6 Maret 2008;
- 2 Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat awalnya tinggal di rumah di rumah orang tua penggugat selama satu minggu, setelah itu penggugat dengan tergugat pergi merantau ke Jayapura dan selama membina rumah tangga penggugat dengan tergugat telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing:
 - 2.1. Mawadah binti Lukman, umur tiga tahun;
 - 2.2. Fauziah binti Lukman, umur satu tahun;
- 3 Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat pada awalnya rukun selama satu tahun, setelah itu mulai cekcok yang disebabkan:
 - 3.1. Tergugat menyimpan sendiri hasil usahanya;
 - 3.2. Tergugat sering cemburu kalau ia melihat penggugat bicara dengan laki-laki lain;

Hal. 1 dari 8 Putusan Nomor : 291/Pdt.G.2011/PA.BB



- 4 Bahwa dari dua hal sebagaimana tersebut pada poin tiga tersebut di atas, akhirnya penggugat dengan tergugat sering bertengkar dan dari sekian kali pertengkar antara pengguat dengan tergugat, maka puncaknya adalah pada Januari 2010, saat itu penggugat minta izin untuk pulang menjenguk orang tua penggugat di Wara Kecamatan La Kudo yang sementara sakit, namun tergugat tidak mengizinkan pulang, walaupun demikian tergugat tetap minta untuk pulang, akhirnya tergugat setuju dan menyatakan ambil semua barang-barangnya dan jangan pernah kembali kepada tergugat;
- 5 Bahwa pada tanggal 27 September 2010 tergugat datang dari Jayapura dan langsung ke rumah orang tuanya, kemudian satu hari kemudian tergugat baru ke rumah orang tua penggugat, namun tergugat tidak bermalam, kemudian pada tanggal 1 Oktober 2010 tergugat langsung mengambil anak penggugat yang sulung (Mawadah binti Lukman) tanpa sepengetahuan penggugat lalu anak tersebut dibawa ke Jayapura sampai sekarang;
- 6 Bahwa sejak penggugat berpisah tempat tinggal dengan tergugat tidak pernah lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan tergugat tidak pernah mengirim biaya untuk kebutuhan penggugat beserta anaknya;
- 7 Bahwa sejak rumah tangga penggugat dan tergugat cekcok sudah pernah dirukunkan oleh keluarga penggugat dan keluarga tergugat, namun sifat dan perilaku tergugat tidak pernah berubah;
- 8 Bahwa sebelumnya tergugat sudah menyatakan kehendaknya kepada penggugat untuk bercerai dengan penggugat dan persoalan anak-anak penggugat tidak permasalahan, terserah anak-anak mau ikut siapa dan adapun persoalan kebutuhan dan pendidikan anak penggugat tidak tuntutan, terserah kepada tergugat saja;
- 9 Bahwa dalam kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana tersebut di atas, penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankannya dan berkesimpulan lebih baik hubungan perkawinan penggugat dengan tergugat putus dengan perceraian

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Memutuskan, menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;





2 zzzzzzzzzzzz, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah kemandakan (anak saudara penggugat);
- Bahwa kurang lebih satu bulan setelah menikahi penggugat dengan tergugat pergi ke Jayapura;
- Bahwa pada tahun 2009 penggugat datang dari Jayapura sendirian, sejak itu penggugat tidak pernah lagi kembali ke Jayapura;
- Bahwa saat itu penggugat ingin pulang ke Buton Baubau untuk menjenguk orang tuanya yang sakit, tetapi tergugat tidak mengizinkannya, akhirnya penggugat pulang tanpa sepengetahuan tergugat;
- Bahwa pada pertengahan 2010 tergugat pernah datang, tetapi tinggal di rumah orang tuanya, beberapa hari kemudian tergugat datang ke rumah orang tua penggugat untuk menjemput anak sulungnya dibawa ke Jayapura sampai sekarang;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat, orang tua tergugat yang menanggung biaya hidup penggugat termasuk biaya saat penggugat melahirkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama di Jayapura penggugat selalu dikurung oleh tergugat (dilarang keluar rumah);
- Bahwa tergugat berdagang, tetapi tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada penggugat, tergugat menyimpan sendiri uangnya, hal tersebut saksi ketahui dari cerita penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, penggugat mencukupkannya. Kemudian penggugat menyatakan tidak akan menambah alat bukti lagi dan penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka majelis hakim berpendapat bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik



Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga mediasi dinyatakan tidak layak;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, majelis hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada penggugat untuk kembali rukun membina rumah tangganya dengan tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan yang dikehendaki dalam Pasal 154 R.Bg. jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan penggugat pada pokoknya adalah pada bulan Januari 2010 penggugat minta izin untuk pulang menjenguk orang tuanya yang sedang sakit di Wara Kecamatan La Kudo, namun tergugat tidak mengizinkannya, tetapi tergugat tetap minta izin dan akhirnya tergugat menyetujuinya namun tergugat mengatakan “ambil semua barang-barangmu dan jangan pernah kembali lagi kepada saya”;;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian untuk menentukan apakah penggugat dengan tergugat masih memungkinkan untuk dirukunkan sebagai pasangan suami istri atau sebaliknya, dan tidak mencari siapa yang benar dan siapa yang salah hingga timbulnya perselisihan dan pertengkaran. Namun majelis hakim mempertimbangkan sejauhmana hal-hal yang didalilkan penggugat tersebut mempengaruhi dapat atau tidaknya penggugat dengan tergugat rukun kembali untuk dapat memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 119 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran tergugat dalam persidangan dapat dianggap sebagai pengakuan terhadap dalil –dalil yang dikemukakan oleh penggugat, namun karena perkara ini masalah perceraian yang diatur secara khusus (*lex specialis derogat legi generali*) maka majelis hakim tetap membebani wajib bukti kepada penggugat (vide Pasal 283 RBg);

Menimbang, bahwa penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P, bukti P tersebut sebagai akta outentik yang membuktikan bahwa penggugat dengan tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa di samping bukti P tersebut, penggugat mengajukan dua orang saksi, yaitu saksi kesatu ayah kandung penggugat dan saksi kedua kemenakan (anak saudara penggugat), dengan demikian telah memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dimana majelis hakim dalam perkara ini telah mendengar keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang dekat dengan penggugat dan atau tergugat;

Menimbang, bahwa saksi kesatu penggugat menerangkan pada pokoknya bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal di Desa One Wara kemudian pindah ke Jayapura, saksi kedua menerangkan kurang lebih satu bulan setelah menikah penggugat



dengan tergugat pergi ke Jayapura, saksi kesatu dan kedua sama-sama menerangkan bahwa penggugat pulang dari Jayapura sendirian;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua sama-sama menerangkan pada pokoknya bahwa penggugat pulang dari Jayapura sekitar dua tahun yang lalu, penyebab penggugat pulang dari Jayapura, saksi kesatu merangkan karena tergugat sering memukul penggugat, tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat, sedangkan saksi kedua menerangkan penggugat ingin membesuk orang tuanya yang sedang sakit, prnggugat selalu dikurung dalam rumah dilarang keluar dan tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi tidak menyaksikan langsung peristiwa yang dialami penggugat dengan tergugat di Jayapura karena hanya diberitahukan oleh penggugat, akan tetapi akibat peristiwa yang dialami penggugat dengan tergugat yaitu telah terjadinya pisah tempat tinggal dua tahun lebih dan selama itu tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat, maka itulah yang disaksikan langsung oleh kedua saksi sehingga majelis hakim mempunyai persangkaan bahwa apa yang diterangkan oleh kedua saksi tersebut pada pokoknya dapat mendukung dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi penggugat dinilai satu sama lain bersesuaian dan erat kaitannya dengan pokok perkara, untuk itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini karena telah memenuhi maksud Pasal 309 R.Bg juncto Pasal 1908 KUHPdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa penggugat dengan tergugat telah terikat dalam pernikahan sah pernah rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa penggugat pulang dari Jayapura sendirian;
- bahwa penyebab penggugat pulang dari Jayapura karena selalu dipuklul oleh tergugat dan selalu dikurung (dilarang keluar rumah);
- bahwa penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal dua tahun lebih;
- bahwa sejak pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan sebagaimana yang diamanahkan oleh ajaran agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah terwujudnya rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami penggugat dan tergugat seperti yang telah dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan suci pernikahan itu sendiri tidak ada harapan untuk diwujudkan, oleh sebab itu perceraian adalah solusi terbaik bagi penggugat dan tergugat agar terlepas dari penderitaan lahir batin berkepanjangan;



Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan pernikahan tersebut, maka unsur ikatan lahir bathin atau rohani sangat berperan penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya rumah tangga penggugat dengan tergugat, maka pada hakekatnya ikatan pernikahan tersebut telah terurai dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan penggugat telah beralasan hukum dan telah sesuai maksud Pasal 39 ayat (2) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bai'n sughra tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang –Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang –Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- Membebaskan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp. 581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1433 Hijriyyah yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. KALIMANG. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Baubau menjadi Ketua Majelis, didampingi oleh RUSLAN, S.Ag dan AHMAD SURYA ADI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh SUDIRMAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

R U S L A N, S.Ag.

Drs. KALIMANG

AHMAD SURYA ADI, S.H.I.

Panitera pengganti

SUDIRMAN, S.H.

Perincian biaya perkara :

| | | |
|---------------|-----|---|
| - Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| - ATK | Rp. | 50.000,00 |
| - Panggilan | Rp. | 490.000,00 |
| - Redaksi | Rp. | 5.000,00 |
| - Meterai | Rp. | 6.000,00 |
| - J u m l a h | Rp. | 581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah). |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)